



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 049/IV/KI BANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 049/IV/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Kp. Cirende RT/RW 002/002 Desa Kalanganyar Kecamatan
Kalanganyar Kabupaten Lebak Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PT Madidihiang Mas Murni

Alamat : Kp. Pasir Tangkil Desa Cibuah Kec. Warunggunung Kabupaten
Lebak Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

[1.3] Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 29 April 2021, dan selanjutnya diregister pada tanggal 3 Mei 2021 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 049/IV/KI BANTEN-PS/2021.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 15 Februari 2021, Pemohon mengajukan surat kepada PPID PT Madidihiang Mas Murni dengan nomor surat: 002/Pri-KIP/II/2021 perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi dan berdasarkan bukti cek resi pengiriman surat diterima pada tanggal 17 Februari 2021. Pihak Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis sebagai berikut:

1. Daftar Log Book Tahun 2018, 2019 dan 2020;
2. Fotocopy KTP yang tertera sesuai dengan data yang ada di Log Book Tahun 2018, 2019 dan 2020;
3. Fotocopy Peraturan Bupati/PERBUB Kab Lebak;
4. Fotocopy Paraturan dari Kementerian ESDM dan BUMN;
5. Fotocopy surat penunjukan Agen LPG 3Kg disertai surat keterangan bukti kepemilikan tabung yang sah dari PT Pertamina;
6. Fotocopy Surat Keterangan Rekomendasi mendirikan Agen LPG Tabung 3 kg dari RT/RW/Desa/Kelurahan setempat;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan;
8. Fotocopy Susunan Kepengurusan dan Jumlah Karyawan;
9. Fotocopy Daftar Pangkalan outlet beserta perjanjian antara agen dan pangkalan;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan;
11. Fotocopy Surat Keterangan Penyalur LPG Tabung 3 Kg; dan
12. Foto/Dokumentasi Kegiatan.

[2.3] Pada tanggal 8 Maret 2021, Pemohon mengajukan surat nomor: 001.K/Pri-KIP/III/2021 kepada Atasan PPID PT Madidihiang Mas Murni melalui Direktur PT Madidihiang Mas Murni perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi dan Dokumentasi dan berdasarkan bukti cek resi pengiriman surat diterima pada tanggal 10 Maret 2021.

[2.4] Pada tanggal 29 April 2021, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 3 Mei 2021 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 15 November 2021, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.7] Pada tanggal 21 Desember 2021, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 224/IX/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 225/IX/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Termohon tertanggal 9 November 2021 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 15 November 2021, Pihak Termohon dan Pihak Pemohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, sehingga Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan Panitera untuk memanggil kembali para pihak.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 323/XII/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 324/XII/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Termohon tertanggal 14 Desember 2021 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Desember 2021, Pihak Termohon dan Pihak Pemohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 049/IV/KI BANTEN-PS/2021 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Heri Wahidin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis


(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis


(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Sarang, 21 Desember 2021
Pemrita Pengganti

Nana Mulyana



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten